

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas penulis akan memberikan kesimpulan dari identifikasi masalah dalam sub sub bab sebelumnya, dijelaskan sebagai berikut:

**1. Perkembangan transaksi Hak Guna Pakai Produktif yang berkembang di masyarakat dapat dikategorikan sebagai transaksi *leasing***

Hak guna pakai produktif (HGPP) merupakan satu jenis transaksi yang berkembang di masyarakat Indonesia yang didirikan oleh PT. X sejak tahun 2011. Kontrak tersebut berkembang dalam praktik atas dasar berlakunya asas kebebasan berkontrak. Dalam transaksi tersebut PT. X menyewakan kendaraan bermotor kepada konsumen dalam jangka waktu 3 tahun dengan di akhir masa sewa kontrak harus dikembalikan. Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi adalah perjanjian sewa-menyewa.

Salah satu ketentuan khusus dalam sewa menyewa ini dalam hal tanggung jawab atas kendaraan motor merupakan tanggung jawab PT X. sesuai dengan ketentuan Pasal 1560 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa:

“Menjamin penyewa kenikmatan tentram dari benda yang disewakan selama berlangsung perjanjian sewa menyewa dan tidak adanya cacat yang merintangi pemakaian benda-benda yang disewa”

apabila terjadi resiko atas kendaraan yang di sewa oleh konsumen rusak ataupun hilang sudah menjadi tanggung jawab PT. X untuk mengklaim asuransi atas kendaraan motor tersebut.

## **2. Berlakunya Perjanjian Baku Dalam Kontrak HGPP dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi konsumen**

Adapun iklan-iklan yang tersebar di masyarakat yang menyatakan bahwa motor dapat dimiliki merupakan suatu informasi yang menyesatkan. Karena menimbulkan, kesan masyarakat dapat memiliki sepeda motor dengan harga yang murah. Klausul-klausul dalam perjanjian dirumuskan dengan kalimat yang multitafsir sehingga belum memberikan perlindungan terhadap konsumen, karena klausul yang di nyatakan di dalam kontrak:

- a. Ketentuan khusus dalam kendaraan bermotor tidak menjelaskan kata “dapat” seharusnya dimaknai bahwa konsumen belum pasti untuk memiliki kendaraan sepeda motor tersebut.
- b. Tidak menjelaskan tahapan lelang di dalam kontrak HGPP, bahwa di akhir kontrak HGPP konsumen harus memenuhi tahapan lelang di akhir kontrak.
- c. Tidak menjelaskan pengertian spesifik mengenai Hak Guna Pakai Produktif (HGPP) sebagai kegiatan sewa pembiayaan (sewa-menyewa) dalam menerapkan uang simpanan pinjaman (*deposit security*), seharusnya uang pembelian kendaraan motor harus menerapkan uang

muka (*down payment*) di dalam kontrak HGPP berdasarkan POJK tentang PUPP.

Dalam hal ini PT. X tidak memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan klausul baku berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, c, d dan g serta ayat (2), (3), dan (4) UUPK mengenai Ketentuan Pencantuman Klausul Baku, menjelaskan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
  - b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
  - c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
  - d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
  - g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya;
- (5) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- (6) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- (7) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Apabila pelaku usaha telah melanggar ketentuan klausul baku di dalam UUPK dan tidak bisa menyelesaikan permasalahan sengketa kepada konsumen maka berdasarkan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dalam hal ini konsumen dapat mengadakan tindakan pelaku usaha tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya kepada Anggota Dewan Komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen.

### **3. Peranan OJK Dalam Mengawasi Transaksi HGPP Dalam Rangka Melindungi Konsumen**

Otoritas Jasa Keuangan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). Dalam Pasal 1 angka 1 UU OJK dijelaskan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dalam sektor jasa keuangan termasuk lembaga pembiayaan dalam sewa guna usaha (*leasing*).

Dalam hal ini, sesuai dengan fungsinya OJK telah melaksanakan tugas dan wewenangnya terhadap kegiatan sektor jasa keuangan, bahwa dalam:

- a. Pengaturan; OJK telah menetapkan regulasi khusus mengenai lembaga pembiayaan agar pelaku usaha dalam pembiayaan memenuhi kegiatannya berdasarkan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan serta menerapkan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan untuk melindungi konsumen dalam pembiayaan;

- b. Pengawasan: OJK dengan kewajibannya telah melaksanakan pengawasan secara menyeluruh dalam kegiatan sektor jasa keuangan, khususnya PT. X dengan jenis kegiatan pembiayaan multiguna dengan tata cara sewa pembiayaan.
- c. Pemeriksaan: OJK dan Satgas Waspada telah memanggil pihak direksi dari PT. X dua kali untuk menjelaskan kegiatan usahanya namun tidak hadir, maka OJK dan Satgas Waspada telah memutuskan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. X belum mendapatkan izin usaha yang sah dari otoritas manapun dalam menawarkan produknya yang berpotensi merugikan masyarakat
- d. Penyidikan: berdasarkan penyidikannya alasan OJK untuk menutup kegiatan usaha PT. X tidak menerapkan uang muka (*down payment*) terhadap transaksi pembelian objek kendaraan sepeda motor. Uang simpanan pinjaman atau jaminan (*deposit security*) yang diterapkan oleh PT. X hanya diberlakukan oleh kegiatan sewa menyewa dalam kegiatan sewa pembiayaan (*finance lease*).

## **B SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat, otoritas jasa keuangan, pelaku usaha khususnya di dalam sewa guna usaha (*leasing*):

- 1 Masyarakat, selaku konsumen diharapkan untuk untuk mengetahui secara jelas akan kepastian objek kendaraan sepeda motor, membaca dengan seksama klausul-klausul yang diberlakukan oleh pelaku usaha demi menjaga keamanan dan keselamatan konsumen. Apabila menemukan kejanggalan baik di dalam iklan maupun kontrak yang diberlakukan oleh pelaku usaha dengan iklan yang mencurigakan, konsumen dapat menanyakan atau mengadukan hal tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 2 Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan asas-asas yang berlaku dalam pengaturan, pengawasan, penyidikan serta memeriksa legalitas usaha di seluruh sektor jasa keuangan khususnya terhadap kontrak yang tidak memenuhi pemberlakuan Ketentuan Pencantuman Klausul Baku yang berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen .
- 3 Pelaku Usaha, diharapkan untuk melaksanakan aktivitas usahanya dengan itikad baik, khususnya di dalam pencantuman klausul baku di dalam kontrak, agar tidak merugikan banyak konsumen. Serta melaksanakan kewajiban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan mendaftarkan aktivitas usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan khususnya di dalam ranah sektor jasa keuangan di dalam pembiayaan.